

ANALISYS JENIS-JENIS HUKUM SOSIOLOGIS DALAM PERSPEKTIF KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT

Holifatussafitri¹, Dina Dwi Ananda Temondo², Nabila Putri Pratama³, Widya
Andriani⁴, Andika Surya Maulana⁵

holifatussafitri06@gmail.com¹, dinatemondo26@gmail.com², nabilapp05@gmail.com³,
widiraya9@gmail.com⁴, andika43762@gmail.com⁵

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Hukum dalam perspektif sosiologis tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma yang bersifat formal, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum sosiologis, mengidentifikasi jenis-jenisnya berdasarkan cara pandang, serta menganalisis perannya dalam kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum sosiologis dapat dipahami melalui berbagai perspektif, yaitu sebagai kaidah, perilaku, nilai, institusi sosial, alat pengendalian sosial, dan sarana perubahan sosial. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa hukum memiliki dimensi yang luas dan berkaitan erat dengan dinamika sosial masyarakat. Selain itu, hukum berperan dalam menciptakan keteraturan, menjaga keseimbangan sosial, serta mendorong perubahan sosial secara terarah. Dengan demikian, hukum dalam perspektif sosiologis bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan serta kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Sosiologis, Sosiologi Hukum, Masyarakat, Pengendalian Sosial, Perubahan Sosial.

ABSTRACT

Law from a sociological perspective is not only understood as a set of formal norms, but also as a social phenomenon that lives and develops within society. This study aims to examine the concept of sociological law, identify its types based on different perspectives, and analyze its role in social life. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, supported by library research using primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that sociological law can be understood through various perspectives, namely as norms, behavior, values, social institutions, instruments of social control, and means of social change. These perspectives indicate that law has broad dimensions and is closely related to social dynamics. Furthermore, law plays a role in creating social order, maintaining social balance, and encouraging directed social change. Thus, law in a sociological perspective is dynamic and adaptive to the development and needs of society.

Keywords: Sociological Law, Sociology Of Law, Society, Social Control, Social Change.

PENDAHULUAN

Hukum sebagai bagian dari sistem sosial (perspektif sosiologi hukum): hukum dipahami sebagai sesuatu yang “hidup” karena berinteraksi dengan nilai, struktur, dan pola perilaku masyarakat sehari-hari. Yang perlu ditajamkan agar tidak berhenti pada pernyataan sosiologis umum adalah kemana arah analisisnya: yaitu ke gagasan hukum sebagai nilai dan perannya sebagai kontrol sosial (preventif-represif). karena hukum berada dalam sistem sosial, maka norma tidak cukup dipahami sebagai teks; norma harus dibaca sebagai sarana untuk memelihara nilai keadilan, kepastian/kesusilaan, moralitas yang kemudian diwujudkan dalam mekanisme sosial baik melalui pencegahan penyimpangan (preventif) maupun respons pemulihan keteraturan nilai ketika terjadi pelanggaran (represif). Di titik ini, apa yang terjadi ketika norma dijalankan/diabaikan menjadi bagian dari metode pembacaan efektivitas/keberlakuan sosial, bukan sekadar isi aturan, melainkan selalu

terhubung erat dengan norma-norma sosial, tradisi lokal, dan nilai-nilai budaya yang diterima masyarakat. Perubahan sosial seperti modernisasi, globalisasi, atau pergeseran nilai akan langsung memengaruhi perkembangan hukum. Hukum dapat dipahami sebagai cerminan dari kesepakatan nilai-nilai bersama dalam masyarakat. Ketika nilai-nilai budaya berubah, hukum juga akan menyesuaikan diri agar tetap relevan dan efektif dalam mengatur tingkah laku masyarakat.¹

Dalam kenyataan sehari-hari, masyarakat tidak selalu mengutamakan hukum tertulis sebagai panduan utama perilaku mereka. Banyak individu lebih memilih mematuhi norma sosial, adat istiadat, dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dalam praktiknya tidak terbatas pada undang-undang formal (*law in the books*), melainkan juga terwujud dalam perilaku nyata masyarakat (*law in action*).² Secara normatif, hukum dipandang sebagai aturan ideal yang wajib dipatuhi oleh semua orang. Namun dalam kenyataan empiris, penerapan hukum sering kali menyimpang dari harapan tersebut. Perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dan realitas yang sesungguhnya berlangsung (*das sein*) menciptakan kesenjangan dalam penegakan hukum. Kesenjangan inilah yang menegaskan pentingnya pendekatan sosiologi hukum untuk memahami dinamika hukum secara menyeluruh.

Pendekatan sosiologis: hukum dipahami sebagai bagian dari sistem sosial, sehingga keberlakuan dan efektivitasnya tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor sosial-budaya, struktur masyarakat, maupun kondisi ekonomi. Perluasan dari teks ke praktik keberlakuan. Hukum bukan hanya isi norma, tetapi juga apa yang terjadi ketika norma itu dijalankan/ditaati/diabaikan dalam relasi sosial tertentu. Kaitkan faktor sosial dengan nilai yang hendak dipelihara, dengan begitu, pendekatan sosiologis tidak berhenti pada “konteks masyarakat”, melainkan langsung mendukung analisis “hukum sebagai nilai” keadilan, kepastian/kesusilaan, moralitas serta bagaimana hukum bekerja sebagai kontrol sosial (preventif - represif).³ Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam fenomena hukum sosiologis, mencakup klasifikasi jenis-jenisnya menurut berbagai perspektif ahli serta peran nyatanya dalam kehidupan Masyarakat sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu studi terhadap peraturan hukum yang berlaku dan konsep hukum yang hidup di masyarakat melalui sumber hukum yang relevan. Pendekatan ini memahami hukum sebagai kumpulan norma yang mengatur apa yang seharusnya dilakukan, sekaligus mengaitkannya dengan sudut pandang sosiologis agar hukum dipahami sebagai kenyataan sosial yang nyata di kehidupan masyarakat.⁴

Penelitian menggunakan dua pendekatan utama: (1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai regulasi yang relevan. Tujuannya melihat hukum sebagai sistem norma, sehingga peneliti dapat memahami bagaimana aturan-aturan tersebut saling terkait dan membentuk kerangka

¹ Sinta Sabelau, Seno Lamsir, Andy Savero, “Pengaruh Budaya Terhadap Pembentukan Sistem Hukum Dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi”, *Lentera Karya: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sejarah, dan Humaniora*, Vol.9, No. 2, November 2025, hal. 16

² Elza Oktavia, “Kesenjangan antara Hukum Tertulis dan Hukum yang Hidup di Masyarakat”, (<https://topik8.com/2025/12/kesenjangan-antara-hukum-tertulis-dan-hukum-yang-hidup-di-masyarakat/>), diakses pada 6 April 2026, 22.22).

³ Wizan Ulum, “Aspek Normatif dan Sosiologis Dalam Ilmu Hukum”, (<https://stekom.ac.id/artikel/aspek-normatif-dan-sosiologis-dalam-ilmu-hukum>), diakses pada 6 April 2026, 22.30)

⁴ Muhammad Zainuddin, dan Aisyah Dinda Karin, “Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum”, *Smart Law Journal*, Vol 2, No. 2, 2023, Hal. 119.

hukum. (2) Pendekatan konseptual (conceptual approach). Digunakan untuk memperjelas dan memahami konsep/doktrin, teori, serta pandangan para ahli. Fokusnya adalah memahami gagasan-gagasan tentang hukum sosiologis dan bagaimana hukum tersebut berhubungan dengan dinamika kehidupan masyarakat.⁵

Pembagian bahan hukum primer-sekunder-tercier memang lazim dalam penelitian hukum. Untuk membuatnya lebih metodologis dan nyambung dengan kerangka hukum sebagai nilai serta hukum sosiologis (preventif-represif), bisa menajamkan lagi dengan menautkan tiap jenis bahan hukum ke fungsi analisisnya, khususnya membaca keadilan, kepastan/kesusilaan, moralitas sebagai “nilai” yang bekerja melalui norma. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tercier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan regulasi lain yang relevan dengan objek penelitian yang mengaitkan norma dengan konteks kemasyarakatan terutama untuk menilai bagaimana hukum mengejawantahkan nilai seperti keadilan, kepastan/kesusilaan, dan moralitas dalam skema pengendalian sosial. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang mengkaji hukum dalam perspektif sosiologis yakni hubungan timbal balik antara hukum dan gejala social serta literatur yang menjelaskan doktrin/teori tentang hukum sebagai nilai dan mekanisme pengendalian sosial preventif maupun represif. Bahan hukum tercier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber rujukan pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas definisi, istilah, dan batas konseptual agar analisis tetap konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Penelitian ini mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan topik pembahasan. Bahan hukum kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif-preskriptif, yaitu dengan menjelaskan norma hukum sekaligus menghubungkannya dengan kenyataan sosial untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan menyeluruh.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Sosiologis

Untuk menguatkan posisi pendekatan sosiologis dalam metodologi, agar lebih nyambung dengan kerangka besar yang sedang Kita kunci (hukum sebagai kaidah → hukum sebagai nilai → pengendalian sosial preventif-represif), kita bisa menata ulang penjelasan sosiologi hukum ini menjadi kalimat metodologis yang menekankan relasi hukum dengan dinamika sosial serta keberlakuan hukum dalam praktik. Sosiologi hukum pada dasarnya merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Soerjono Soekanto menegaskan sosiologi hukum sebagai kajian analitis dan empiris mengenai keterkaitan hukum dengan berbagai gejala sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum menitikberatkan pada pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial, terutama terkait bagaimana hukum memperoleh keberlakuan (law in action) dan memengaruhi, maupun dipengaruhi, oleh realitas sosial. Senada dengan itu, R. Otje Salman memandang sosiologi hukum sebagai ilmu yang secara empiris dan analitis menelaah hubungan timbal balik antara hukum dan

⁵ Kornelius Benuf dan Mumahad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Vol 7, No.1, 2020.

⁶ Willa Wahyuni, “Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir”, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-1t63a46376c6f72>, diakses pada 6 April 2026, 22.51)

⁷ Tine Yuliani, Neli Anggraeni, Dewi Asri Puanandini, “Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Hukum”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.10, No. 1, 2026, Hal. 6812.

gejala sosial lainnya. Dengan demikian, dalam penelitian ini pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk membaca bekerjanya norma hukum dalam masyarakat sebagai manifestasi nilai, sehingga dapat dilihat bagaimana mekanisme pengendalian sosial, baik preventif maupun represif, berperan memelihara keselarasan nilai keadilan, kepatutan/kesusilaan, dan moralitas.⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, sosiologi hukum tidak hanya menitikberatkan pada keberadaan norma hukum semata, melainkan juga mengkaji bagaimana hukum berhubungan dan berinteraksi dengan kehidupan masyarakat. Kajian ini mencakup berbagai aspek, antara lain tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, efektivitas pelaksanaan hukum, serta berbagai faktor sosial yang mempengaruhi berlakunya suatu aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari.⁹

Dalam sudut pandang ini, hukum dipahami sebagai fenomena yang bersifat empiris, sehingga kajiannya didasarkan pada kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa berlakunya hukum tidak hanya bergantung pada kekuatan aturan secara formal, tetapi juga dipengaruhi oleh sejauh mana hukum tersebut diterima dan dijalankan dalam praktik sosial masyarakat.

Dengan demikian, sosiologi hukum memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki berbagai dimensi. Untuk memahami dimensi tersebut secara lebih menyeluruh, diperlukan pengelompokan hukum berdasarkan cara pandangnya. Pengelompokan ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa hukum tidak hanya dapat dilihat sebagai aturan semata, tetapi juga sebagai perilaku, nilai, institusi sosial, serta sebagai sarana pengendalian dan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Jenis-Jenis Hukum Sosiologis Berdasarkan Cara Pandang

Sejalan dengan pandangan bahwa hukum merupakan bagian dari sistem sosial, hukum dapat dipahami dalam berbagai bentuk berdasarkan cara pandangnya, yaitu sebagai kaidah, perilaku, nilai, institusi sosial, alat pengendalian sosial, serta sarana perubahan sosial.

a. Hukum sebagai Kaidah (Normatif)

Hukum secara normatif: hukum sebagai kaidah/norma yang memberi arah “yang seharusnya” (das sollen). Agar lebih “metodologis” dan nyambung ke gagasan hukum sebagai nilai (keadilan, kepatutan, moralitas), Kita bisa menambahkan jembatan logis: bahwa norma (kaidah) bekerja karena berelasi dengan nilai sosial yang diakui/ hidup dalam masyarakat, sehingga pengendalian sosial bisa dipahami secara preventif maupun represif sebagai proses penjagaan keselarasan nilai. Dalam penelitian ini, pandangan hukum sebagai kaidah (normatif) dipakai sebagai titik berangkat untuk membaca hukum sebagai seperangkat norma yang menetapkan perilaku “yang seharusnya”. Namun, untuk mengoperasionalkan konsep hukum sebagai nilai, norma tidak diperlakukan semata sebagai aturan formal, melainkan sebagai bentuk pengejawantahan nilai keadilan, kepatutan, dan moralitas yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, pengendalian sosial dipahami sebagai mekanisme yang berorientasi pada pemeliharaan keselarasan nilai: pada tahap preventif, norma berfungsi sebagai pedoman nilai yang mengarahkan dan mencegah penyimpangan, sedangkan pada tahap represif, penerapan sanksi diposisikan sebagai respons untuk memulihkan kembali keselarasan nilai yang dinilai adil, pantas, dan bermoral. Cara pandang ini menempatkan hubungan norma hukum dan norma sosial dalam kerangka hukum sosiologis, dengan penguatan melalui pendekatan konseptual (doktrin/teori) serta pembacaan keterkaitan aturan dalam pendekatan perundang-undangan sebagai sistem norma. oleh setiap individu, baik dalam interaksi antar sesama maupun dengan negara.

⁸ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017) hal. 4.

⁹ Abd Razak Musahib, dkk, *Sosiologi Hukum* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), Hal. 3.

Kaidah hukum pada umumnya diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis, bersifat tertulis, dan memiliki kekuatan mengikat, serta dilengkapi dengan sanksi yang jelas bagi setiap pelanggaran. Pemberian sanksi tersebut bertujuan untuk mendorong kepatuhan masyarakat sekaligus menjaga ketertiban dan kepastian hukum. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, keberhasilan hukum sebagai kaidah tidak hanya bergantung pada kekuatan norma secara formal, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum serta kondisi sosial yang berkembang dalam masyarakat.¹⁰

b. Hukum sebagai Perilaku (Empiris)

Hukum sebagai perilaku (empiris) merupakan pandangan yang melihat hukum sebagai praktik nyata dalam kehidupan masyarakat, bukan sekadar aturan tertulis. Dalam perspektif ini, hukum tercermin melalui tindakan sehari-hari, seperti kebiasaan, adat istiadat, dan pola perilaku yang berkembang secara berulang. Sering kali terdapat perbedaan antara hukum yang tertulis dengan pelaksanaannya di masyarakat, yang dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum, budaya, serta kondisi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma secara formal, tetapi juga oleh sejauh mana hukum tersebut diterima dan dijalankan dalam praktik sosial.¹¹

c. Hukum sebagai Nilai

Hukum sebagai nilai: hukum dipahami bukan sekadar kumpulan aturan tertulis, melainkan sebagai refleksi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat misalnya keadilan, kepatutan/kesusilaan, moralitas. Agar paragraf metodologi ini makin kuat dan nyambung dengan pendekatan konseptual serta hukum sosiologis, Kita bisa memperjelas 2 hal berikut: (1) Posisi konsep dalam penelitian. Nyatakan secara eksplisit bahwa “hukum sebagai nilai” dipakai untuk membaca bagaimana nilai-nilai sosial tertentu tercermin/diterjemahkan ke dalam pengaturan hukum atau bagaimana masyarakat mengukur keabsahan norma berdasarkan nilai. (2) Ruang lingkup/indikator nilai. Sebutkan nilai apa yang akan Kita fokuskan misalnya keadilan substantif, kepastian sosial, moralitas publik, serta arah analisisnya misalnya menilai kesesuaian/ketegangan antara norma hukum dan norma sosial. Oleh karena itu, keberhasilan suatu aturan hukum sangat dipengaruhi oleh kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat, karena nilai tersebut menjadi landasan dalam pembentukan dan penerapan hukum. Sebaliknya, apabila suatu hukum tidak sejalan dengan nilai sosial yang berlaku, maka hukum tersebut cenderung sulit diterima dan ditaati, sehingga dapat menurunkan tingkat efektivitasnya.¹²

d. Hukum sebagai Institusi Sosial

Hukum sebagai institusi sosial dipahami sebagai perwujudan hukum melalui berbagai lembaga yang berperan dalam kehidupan masyarakat, seperti pengadilan, pembentuk undang-undang, kepolisian, dan advokat. Melalui lembaga-lembaga tersebut, gagasan hukum yang bersifat abstrak, seperti keadilan dan kepastian hukum, diwujudkan dalam praktik sehari-hari. Dalam perspektif sosiologi, keberadaan institusi hukum merupakan hasil dari kebutuhan masyarakat akan pengaturan dan pemenuhan kepentingan bersama, sehingga diperlukan pengorganisasian yang terstruktur untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, institusi hukum hadir sebagai sarana untuk mengimplementasikan nilai dan tujuan hukum secara nyata dalam kehidupan sosial.¹³

¹⁰ Cindy My Siagian, “Hukum Sebagai Kaidah: Memahami Penggolongan Hukum Menurut Sumbernya”, (<https://pinterhukum.or.id/hukum-sebagai-kaidah-memahami-penggolongan-hukum-menurut-sumbernya/>), diakses pada 7 April 2026, 00.39)

¹¹ Suryadi, “Fungsi Hukum Sebagai Alat dan Cermin Perubahan Masyarakat”, *Journal of Rural and Development*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2010, Hal. 171.

¹² Shalihah, *Op.Cit.*, Hal. 80.

¹³ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020), Hal. 55.

e. Hukum sebagai Alat Pengendalian Sosial

Hukum sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) dapat dipahami sebagai sarana untuk mengatur dan mengawasi perilaku masyarakat agar tetap sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam hal ini, hukum berperan menjaga keseimbangan antara ketertiban dan perubahan sosial. Kalau dikaitkan dengan konsep “hukum sebagai nilai keadilan, kepantasan, kesusilaan, moralitas, maka: (1) Pengendalian sosial preventif hukum atau aturan dipakai sebagai pedoman nilai untuk mencegah perilaku menyimpang artinya efektivitasnya dibaca dari sejauh mana norma hukum dianggap adil dan patut serta selaras dengan moralitas yang hidup di masyarakat. (2) Pengendalian sosial represif ketika penyimpangan terjadi, hukum berfungsi untuk memulihkan keselarasan nilai, artinya respons hukum dinilai dari apakah pemulihan/penindakan itu dipersepsi sebagai adil, pantas, dan bermoral oleh masyarakat bukan semata mengikat formal. Proses tersebut tidak selalu dilakukan dengan paksaan, tetapi juga dapat berlangsung secara persuasif melalui penanaman nilai dan norma dalam masyarakat. Selain itu, hukum juga berfungsi membentuk norma baru yang menggantikan norma lama, baik melalui cara pemaksaan (*compulsion*) maupun melalui proses penyadaran secara tidak langsung (*pervasion*), sehingga masyarakat secara bertahap menyesuaikan perilakunya dengan aturan yang berlaku.¹⁴

f. Hukum sebagai Sarana Perubahan Sosial

Hukum sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) merupakan pandangan yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mengarahkan serta mengubah perilaku masyarakat menuju kondisi yang diinginkan. Gagasan ini diperkenalkan oleh Roscoe Pound melalui konsep *sociological jurisprudence*, yang menekankan bahwa hukum harus mampu berfungsi secara efektif dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan formal, tetapi juga dinilai berdasarkan sejauh mana hukum tersebut memberikan dampak nyata dalam mengatur dan membentuk kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum sebagai sarana rekayasa sosial menitikberatkan pada aspek efektivitas, yang hanya dapat dianalisis melalui pendekatan sosiologis dengan memperhatikan hubungan antara hukum dan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, hukum tidak bersifat kaku atau terpisah dari masyarakat, melainkan senantiasa dinilai melalui hasil serta pengaruh yang ditimbulkannya dalam kehidupan sosial.¹⁵

g. Peran Hukum Sosiologis dalam Kehidupan Masyarakat

Dalam kajian sosiologi hukum, hukum dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki peran penting dalam mengatur sekaligus dipengaruhi oleh perilaku masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial, baik dalam menciptakan ketertiban maupun dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Melalui hukum, hubungan antarindividu dapat diatur dengan lebih terarah sehingga tercipta keteraturan serta memberikan pedoman bagi perkembangan kehidupan sosial.

Di sisi lain, hukum juga berperan dalam membentuk pola perilaku dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan norma, tetapi juga oleh sejauh mana hukum tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini, hukum menjadi penghubung antara nilai, norma, dan praktik sosial yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hukum dalam perspektif sosiologis bersifat dinamis, karena senantiasa berkembang

¹⁴ Dewi Iriani, “*Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum*”, *Justicia Islamica*, Vol. 8, No.1, Agustus 2016, Hal. 147.

¹⁵ Idayanti, *Op.Cit.*, Hal. 60-61.

mengikuti perubahan sosial, serta berfungsi menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa hukum dalam perspektif sosiologis tidak hanya dipandang sebagai kumpulan norma formal, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Hukum memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dengan berbagai aspek kehidupan sosial, sehingga keberlakuannya tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan aturan, tetapi juga oleh tingkat penerimaan, kesadaran, serta kondisi sosial masyarakat.

Hukum sosiologis dapat ditinjau melalui berbagai sudut pandang, yaitu sebagai kaidah, perilaku, nilai, institusi sosial, alat pengendalian sosial, serta sarana perubahan sosial. Berbagai perspektif tersebut menunjukkan bahwa hukum memiliki cakupan yang luas dan erat kaitannya dengan dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum tidak cukup hanya dilakukan secara normatif, tetapi juga perlu mempertimbangkan realitas sosial yang melatarbelakanginya.

Selain itu, hukum memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu untuk menciptakan keteraturan, menjaga keseimbangan sosial, serta mendorong terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, dalam perspektif sosiologis, hukum bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Menguari Permasalahan Hukum Konteporer. *Jurnal Gema Keadilan*.
- Idayanti, S. (2020). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.
- Iriani, D. (2016). Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum. *Justicia Islamica* 147.
- Musahib, A. R., & et.al.: (2020). *Sosiologi Hukum*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Oktavia, E. (2025, Desember 18). Kesenjangan antara Hukum Tertulis dan Hukum yang Hidup di Masyarakat. Retrieved from Topik8.com: <https://topik8.com/2025/12/kesenjangan-antara-hukum-tertulis-dan-hukum-yang-hidup-di-masyarakat/>
- Oktavia, E. (2025, Desember 18). Kesenjangan antara Hukum Tertulis dan Hukum yang Hidup di Masyarakat. Retrieved from Topik8.com: <https://topik8.com/2025/12/kesenjangan-antara-hukum-tertulis-dan-hukum-yang-hidup-di-masyarakat/>
- Sabelau, S., Lamsir, S., & Savero, A. (2025). Pengaruh Budaya Terhadap Pembentukan Sistem Hukum Dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi. *Lentera Karya: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sejarah, dan Humaniora*, 16.
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Siagian, C. M. (2026, Februari 14). Hukum Sebagai Kaidah Memahami Penggolongan Hukum Menurut Sumbernya. Retrieved from Pinter Hukum: <https://pinterhukum.or.id/hukum-sebagai-kaidah-memahami-penggolongan-hukum-menurut-sumbernya/>
- Suryadi. (2010). Fungsi Hukum Sebagai Alat dan Cermin Perubahan Masyarakat. *Journal of Rural and Development*, 171.
- Ulum, W. (2025, Juni 25). Aspek Normatif dan Sosiologis Dalam Ilmu Hukum. Retrieved from Stekom.ac.id: <https://stekom.ac.id/artikel/aspek-normatif-dan-sosiologis-dalam-ilmu-hukum>
- Wahyuni, W. (2022, Desember 22). Objek Penelitian Hukum Normatif unntuk Tugas Akhir. Retrieved from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72>
- Yuliani, T., Anggraeni, N., & Puanandini, D. A. (2026). Tkita Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6821.

Zainuddin, M., & Karin, A. D. (2023). Penggunaan Meode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 119.